

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR Sk. 5/DEPAG/1965**  
**TENTANG**  
**MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TERSEBUT PADA SURAT**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk.8/Ka/1963**  
**BAGI P.N.P.R. WISAYAYASA**

**MENTERI AGRARIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca :

Surat Departemen Perindustrian Rakyat tanggal 5 Nopember 1964 Nomor 405/D.U./1964 yang bermaksud agar terhadap P.N.P.R. WISAYAYASA diberikan perpanjangan jangka waktu pendaftaran tersebut pada Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.8/Ka/1963 jo. Sk.37/Ka/1964.

Menimbang :

bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri pertanian dan Agraria Nomor Sk.8/ka/1963 tentang Pemberian hak atas tanah bekas milik Perusahaan-perusahaan Belanda kepada Perusahaan-perusahaan Negara dan bank-bank Negara ternyata memerlukan waktu persiapan yang lebih lama daripada yang ditentukan didalam surat keputusan tersebut, hingga jangka waktu pendaftaran perlu diperpanjang;

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960 Nomor 104);
- b. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (LN 1958 Nomor 162);
- c. Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (LN 1961 Nomor 28);
- d. Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.112/Ka/1961;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Memperpanjang jangka waktu untuk menyampaikan daftar keterangan sebagai yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 jo.Sk:37/Ka/1964 diktum KEDUA huruf b bagi P.N.P.R. WISAYAYASA hingga tanggal 31 Juli 1965;

**KEDUA :**

Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 januari 1965

MENTERI AGRARIA

ttd.

(R. HERMANSES, SH)

Sesuai dengan aslinya :

WAKIL KEPALA DIREKTORAT HUKUM,

ttd.

(R. DAROESALAM)

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria.
2. Y.M. Menteri Perindustrian Rakyat.
3. Para Pembantu Menteri Agraria.
4. B.P.U. P.N.P.R.
5. Para Pembantu Khusus Menteri Agraria.
6. Presiden Direktur P.N.P.R. WIYASAYASA.
7. Semua Kepala Direktorat, Biro, Bagian, Pegawai Tinggi, dpb. Dalam lingkungan Departemen Agraria.
8. Semua Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah.
9. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria.
10. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.
11. Semua Kepala Kantor Pengawas Agraria.
12. Semua Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
13. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah.
14. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.